



PUTUSAN

Nomor 2993 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHANES WEMPI, bertempat tinggal di Villa Anggrek II, Blok A, Nomor 2, RT 003, RW 014, Kelurahan/Desa Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulhesni, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor SIP *Law Firm*, beralamat di Jalan Medan, Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CV PUTRA YLM**, berkedudukan di Jorong Cubadak Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. **MASRINALDI** selaku Direktur CV. Putra YLM, bertempat tinggal di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Paraman, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ERCI INTAN PARIWARA**, selaku Direktur Keuangan CV Putra YLM, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. **YUDA APPRILLIADI**, selaku Komisaris CV Putra YLM, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
5. **YURNALIS**, selaku Komisaris CV Putra YLM, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

6. **ROBI HARIANTO EKA PURA**, selaku Komisaris CV Putra YLM, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok; Nomor 3 sampai dengan 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman, S.H., Advokat pada Kantor Pilar *Law Firm*, beralamat di Jalan Kota Marapak, Nomor 4-B, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020;

7. **HERMAN ALIS alias PALAI**, selaku kuasa Direktur CV Putra YLM bertempat tinggal di Padang, Komplek Mega Asri, Blok A-19, RT 004, RW 002, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman, S.H., Advokat pada Kantor Pilar *Law Firm*, beralamat di Jalan Kota Marapak, Nomor 4-B, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021;

8. **ENDRA FALRIDO, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kabupaten Solok, bertempat tinggal di Jalan Raya Solok - Padang, Kilometer 5, Nagari, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi I sampai dengan VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar CV Putra YLM Nomor 10, tanggal 22 Oktober tahun 2018 yang dibuat dihadapan Endra Falrido, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok, dimana Penggugat masuk sebagai pengurus

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjabat sebagai Deputi Direktur dan Perubahan Anggaran Dasar CV Putra YLM Nomor 10, tanggal 22 Oktober tahun 2018 yang dibuat dihadapan Endra Falrido, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok adalah sah secara hukum dan mengikat Para Tergugat;

3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 22 Oktober 2018 dengan legalisasi Notaris dengan Nomor 02/IX/L/N/2018 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-69-2019 tentang Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Pura YLM di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25 Maret 2019, Penggugat adalah salah satu pemegang saham perusahaan di CV Putra YLM;
5. Menyatakan Penggugat sudah melakukan investasi pada CV Putra YLM sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar gaji Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak mentaati Perubahan Anggaran Dasar CV Putra YLM Nomor 10 tanggal 22 Oktober 2018 dengan legalisasi Notaris dengan Nomor 02/IX/L/N/2018 merupakan tindakan wanprestasi;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar hak Penggugat sejumlah Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk mengembalikan uang investasi Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan uang pinjaman kepada Tergugat VII sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 19 Juni 2019, sudah diakui oleh Tergugat II selaku Direktur tanggal 10 Juli 2019, maka uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi hutang perusahaan CV Putra YLM (Tergugat I) kepada Tergugat VII;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII baik secara perusahaan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun secara pribadi dihukum untuk membayar hak Penggugat karena izin IUP Tergugat I masuk nama Penggugat sebagai pemegang saham sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

12. Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap CV Putra YLM sampai hak Penggugat diberikan;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu terlebih (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau yang lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V, VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Solok;
- Tergugat Rekonvensi salah dan keliru menentukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kbr. (*error in subject*);
- Gugatan Penggugat *error in persona* dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- *Legal standing* gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat dan *error in object*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Solok;
- Tergugat Rekonvensi salah dan keliru menentukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kbr. (*error in subject*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *error in object*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*), keliru dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, V dan VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memberikan izin terhadap pengelolaan tambang CV Putra YLM untuk pengembalian uang sebesar Rp1.004.195.290,- (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang merupakan uang pinjaman dari Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII yang dijadikan modal kerja pada CV Putra YLM;
2. Menyatakan sah modal kerja CV Putra YLM berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 29 April 2020 sebesar Rp1.004.195.290,- (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) adalah jaminan hutang kepada Herman Halim (Tergugat VII);
3. Menetapkan nilai uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat kepada Tergugat VII adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 6588 dengan luas 1.819m² atas nama Nurfida sebagai objek jaminan hutang Penggugat kepada Herman Halim (Tergugat VII);
5. Menetapkan uang paksa sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara *a quo* selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 26A/SK/CV.Putra YLM/II/2020 dan Surat Kuasa Nomor 26B/SK/CV PUTRA YLM/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 dan tidak dapat dibatalkan;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang CV Putra YLM tertanggal 29 April 2020 sebesar Rp1.004.195.290 (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) kepada Herman Halim (Tergugat VII);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang tidak beriktikad baik;
9. Memberikan izin untuk menjual, menggadaikan, dan memindah tangankan kepada pihak ketiga lainnya atas objek jaminan hutang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6588 dengan luas 1.819m² atas nama Nurfida untuk pengembalian uang Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan/rekonvensi Tergugat III sampai dengan VI seluruhnya dan/atau sebagian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang tidak beriktikad baik;
3. Membatalkan perjanjian kerjasama yang dilegalisasi di Kantor Notaris Endra Falrido S.H., M.Kn. dengan legalisasi Nomor 02/IX/L/N/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 batal dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 26A/SK/CV Putra YLM/II/2020 dan Surat Kuasa Nomor 26B/SK/CV.Putra YLM/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tidak dapat dibatalkan;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang CV Putra YLM tertanggal 29 April 2020 sebesar Rp1.004.195.290 (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) kepada Herman Halim selaku (Tergugat VII);
6. Menetapkan bahwa hutang senilai sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat kepada Tergugat VII adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
7. Menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
8. Menyatakan sah hutang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat kepada Tergugat VII;
9. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 6588 dengan luas 1.819m² atas nama Nurfida sebagai objek jaminan kepada Tergugat VII;

Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dengan segala konsekuensinya;

Dan/atau : jika Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memberikan izin terhadap pengelolaan tambang CV Putra YLM untuk pengembalian uang sebesar Rp1.004.195.290,- (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang merupakan uang pinjaman dari Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII yang dijadikan modal kerja pada CV Putra YLM;
2. Menyatakan sah modal kerja CV Putra YLM berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 29 April 2020 sebesar Rp1.004.195.290,- (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) adalah jaminan hutang kepada Herman Halim (Tergugat VII);
3. Menetapkan nilai uang yang harus dibayar Penggugat Konvensi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2019 dan ditambahkan atas dasar kesepakatan senilai Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan terhitung tertanggal 19 Juni 2019 sampai saat sekarang yang nilainya lebih kurang Rp240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah), kepada Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 6588 dengan luas 1.819m² atas nama Nurfida sebagai objek jaminan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Herman Halim (Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi);
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 26A/SK/CV Putra YLM/II/2020 dan 26B/SK/CV Putra YLM/II/2020 dan tidak dapat dibatalkan;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang CV Putra YLM tertanggal 29 April 2020 sebesar Rp1.004.195.290 (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) kepada Herman Halim selaku (Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi);
7. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memberikan izin kepada Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi untuk menjual, menggadaikan, dan memindah tangankan kepada pihak ketiga lainnya atas objek jaminan hutang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6588 dengan luas 1.819m² atas nama Nurfida untuk pengembalian uang Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi;
9. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateril yang dialami oleh Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
10. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara *a quo* selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
12. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan/rekonvensi Tergugat VII seluruhnya dan/atau sebagian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang tidak beriktikak baik;
3. Membatalkan perjanjian kerjasama yang dilegalisasi di Kantor Notaris Endra Falrido S.H., M.Kn., dengan legalisasi Nomor 02/IX/L/N/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 batal dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 26A/SK/CV Putra YLM/II/2020 dan 26B/SK/CV Putra YLM/II/2020 dan tidak dapat dibatalkan;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang CV Putra YLM., tertanggal 29 April 2020 sebesar Rp1.004.195.290 (satu miliar empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Herman Halim selaku (Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi);

6. Menetapkan bahwa hutang senilai sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat kepada Tergugat VII adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
7. Menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
8. Menetapkan nilai uang yang harus dibayar Penggugat Konvensi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambahkan atas dasar kesepakatan senilai Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan terhitung tertanggal 19 Juni 2019 sampai saat sekarang yang nilainya lebih kurang Rp240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah), kepada Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi;
9. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 6588 dengan luas 1.819m² atas nama Nurfida sebagai objek jaminan kepada Tergugat Konvensi VII;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat Konvensi;
11. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dengan segala konsekuensinya;

Dan/Atau: Jika Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kbr., tanggal 14 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konpepsi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG., tanggal 10 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Memperbaiki pertimbangan putusan hakim tingkat pertama Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kbr., sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang diktumnya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/VI/KAS/Perd/2021/PN Kbr., Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar CV Putra YLM Nomor 10, tanggal 22 Oktober tahun 2018 yang dibuat dihadapan Endra Falrido, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok, dimana Penggugat masuk sebagai pengurus dan menjabat sebagai Deputi Direktur dan Perubahan Anggaran Dasar CV Putra YLM Nomor 10, tanggal 22 Oktober tahun 2018 yang dibuat dihadapan Endra Falrido, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok adalah sah secara hukum dan mengikat Para Tergugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 22 Oktober 2018 dengan legalisasi Notaris dengan Nomor 02/IX/L/N/2018 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-69-2019 tentang Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Pura YLM di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25 Maret 2019, Penggugat adalah salah satu pemegang saham perusahaan di CV Putra YLM;
5. Menyatakan Penggugat sudah melakukan investasi pada CV Putra YLM sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar untuk membayar gaji Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak mentaati Perubahan Anggaran Dasar CV Putra YLM Nomor 10 tanggal 22 Oktober 2018 dengan legalisasi Notaris dengan Nomor 02/IX/L/N/2018 merupakan tindakan wanprestasi;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar hak Penggugat sejumlah Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk mengembalikan uang investasi Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 10. Menyatakan uang pinjaman kepada Tergugat VII sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 19 Juni 2019, sudah diakui oleh Tergugat II selaku direktur tanggal 10 Juli 2019, maka uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi hutang perusahaan CV Putra YLM (Tergugat I) kepada Tergugat VII;
 11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII baik secara perusahaan ataupun secara pribadi dihukum untuk membayar hak Penggugat karena izin IUP Tergugat I masuk nama Penggugat sebagai pemegang saham sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 12. Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap CV Putra YLM sampai hak Penggugat diberikan;
 13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu terlebih (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau yang lainnya;
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III sampai dengan Termohon Kasasi VII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Nomor 10 tanggal 28 Oktober 2015, pada Pasal 16 angka 2 menyatakan "*segala akibat – akibat hukum yang terjadi di dalam perseroan 'CV Putra YLM' memilih tempat penyelesaian di Pengadilan Negeri Solok*" dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 (4) RBG yang menyatakan dalam hal terjadinya sengketa antara para perseroan, apabila telah ditetapkan di dalam perjanjian (akta) pemilihan domisili penyelesaian yang dipilih, maka yang berwenang mengadili adalah tempat yang telah ditunjuk tersebut yaitu Pengadilan Negeri Solok bukan Pengadilan Negeri Koto Baru, maka seharusnya Pengadilan Negeri Koto Baru mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dalam putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII tentang kewenangan mengadili dikabulkan, maka amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kotobaru harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YOHANES WEMPI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YOHANES WEMPI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/PDT /2021/PT PDG., tanggal 10 Mei 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2022